



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

Lewoleba, 4 Desember 2021

Nomor : DLH.660/57/XII/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Publikasi
dan Pemasangan Pengumuman
Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan
Provinsi Balauring – Wairiang

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Lembata
2. Pemred Audiens. Id
3. Camat Omesuri
4. Camat Buyasuri

Masing – masing
Di-
Tempat

Sehubungan dengan permohonan rencana usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi Balauring – Wairiang dan Waijarang - Wulandoni oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan sebagai pelaksanaan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka kami mohon untuk dapat mempublikasi dan memasang Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi tersebut pada masing – masing wilayah kegiatan, untuk mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam penyempurnaan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lembata,

MARKUS LELA UDAK, S,IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620414 198603 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/58/STUKL/XII/2021

Dari : Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Kepada : Masyarakat terkena Dampak Kegiatan, LSM, Pemerhati Lingkungan
Tanggal : 04 Desember 2021
Tentang : Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi
Balauring – Wairiang di Kabupaten Lembata

ISI PENGUMUMAN

Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi Balauring – Wairiang sepanjang 5,61 Km di Kabupaten Lembata merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun Koordinat Awal kegiatan ini adalah 8° 14' 40.90" S; 123° 46' 29.06" E dan Koordinat Akhir 8° 14' 5.29" S; 123° 47' 42.41"E. Kegiatan ini berada di Desa Mahal II, Desa Mahai I, Desa Leuburi, Desa Panama, Desa Benihaning I, Desa Kaohua, Desa Benihaning II, Desa, Desa Umaleu, Desa Atu Wa'Lupang, Desa Atulaleng, Desa Tubung Walang, Desa Roho, Desa Loyo Bohor, dan Desa Leuburi di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri.

Diprakirakan rencana usaha dan/atau kegiatan ini akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yaitu berupa Peningkatan Infrastruktur sarana prasarana pelayanan publik, terpenuhinya kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pengguna jasa, adanya kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat disekitarnya. Adapun dampak Negatif yang timbul yakni timbulnya kebisingan, penurunan udara, penurunan kualitas dan kuantitas air, timbulnya limbah padat, adanya kemacetan atau tundaan pada lokasi kegiatan, adanya potensi bahaya kebakaran dan timbulnya limbah B3.

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan diatas Upaya Pengelolaan dan Pemantauan yang akan dilakukan diantaranya yakni :

A. Upaya Pengelolaan yang akan dilakukan :

1. Melibatkan Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, Babinsa, tokoh Agama, tokoh adat, tokoh pemuda dalam kegiatan survei dan pengurusan perizinan dengan menggunakan pendekatan budaya dan interaksi sosial dan melakukan survei melalui wawancara kepada masyarakat di wilayah studi tentang sikap dan persepsi rencana kegiatan serta memberi kesempatan kerja pada tenaga lokal dan menjamin kesehatan dan keamanan (BPJS TK dan BPJS Kesehatan) tenaga kerja lokal yg dipekerjakan pada konstruksi rehabilitasi ruas jalan ini.

2. Pemerintah desa, kecamatan, pemrakarsa, bekerjasama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UMP NTT agar pendapatan yang diterima dapat dimanfaatkan secara baik dan bermanfaat untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan pembangunan dan pengoperasian lahan hanya pada area *basecamp* yang telah ditetapkan serta Revegetasi tumbuhan berbiji di sekitar pembangunan dan pengoperasian yang berfungsi mereduksi kebisingan, sebagai habitat sementara dan tetap serta mengurangi erosi;
4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pekerja, masyarakat agar peningkatan kadar debu, kebisingan dapat dicegah atau ditanggulangi dengan berbagai pendekatan seperti penggunaan alat pengaman/masker, kacamata kerja, penutup telinga oleh pekerja.
5. Menggunakan alat-alat yang masih layak pakai dan tidak menimbulkan pencemaran udara, serta sedikit menimbulkan bising.
6. Setiap material yang tidak digunakan langsung diangkut ke tempat pembuangan agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya;
7. Pengukuran kualitas udara ambient dan tingkat kebisingan
8. Melakukan shift atau pembagian waktu kerja dengan memperhatikan beban kerja dari para pekerja
9. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19
10. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Helm, Masker, Kacamata, Sepatu dan Sarung Tangan pelindung bagi pekerja dan Pemasangan tanda - tanda atau rambu K3
11. Mengelola (SOP dan sarana prasarana) sampah domestik dan limbah padat hasil pekerjaan pembangunan dan pengoperasian *basecamp* sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah
12. Pengelolaan (SOP dan sarana) limbah cair domestik (*greywater* dan *blackwater*) dimana tingkat pencemaran limbah cair domestik tidak melebihi Baku Mutu Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
13. Menggunakan kendaraan proyek yang layak jalan dan melakukan perawatan mesin kendaraan dan alat berat secara periodik
14. Memasang rambu rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material dan mengurangi kecepatan kendaraan pengangkut bahan baku kurang lebih 20 km/jam ketika melewati permukiman;
15. Menutup material pada saat pengangkutan.
16. Mengatur jarak kendaraan pengangkut agar tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan) dan Melarang kegiatan dilakukan pada malam hari

17. Penempatan petugas keamanan, baik di sekitar lokasi proyek maupun di titik-titik persimpangan jalan yang berhubungan dengan transportasi material konstruksi Jalan
18. Pemeliharaan peralatan yang bergerak dan berbagai mesin lainnya sesuai dengan spesifikasi dan pemasangan alat peredam suara;
19. Membuat jalan akses lain sebagai alternatif jalan selama kegiatan pekerjaan finishing jalan
20. Menanam pohon yang mampu menyerap debu di sepanjang ruas jalan
21. Mewajibkan pengendara sepeda motor untuk memperhatikan mesin motor sehingga tidak terjadi asap dari knalpot kendaraan
22. Mengikuti *Standard Operation Procedure* pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

B. Upaya Pemantauan Lingkungan yang akan dilakukan :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah desa/kecamatan setempat.
2. Mengetahui banyaknya tenaga kerja lokal yg direkrut, yaitu ± 523 orang dengan cara wawancara;
3. Memberikan kesempatan kerja/bekerja menjadi sopir, buruh, tenaga kasar selama tahap konstruksi, apakah sudah sesuai UMP NTT;
4. Mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang memenuhi standar syarat pekerja yang akan direkrut.
5. Monitoring keberhasilan revegetasi di sekitar area pembangunan dan pengoperasian *Basecamp* pada ruas jalan Ruas jalan Balauring - Wairiang, Kab. Lembata
6. Memantau pelaksanaan pengecekan secara berkala tentang kondisi kelayakan alat/mesin yang digunakan
7. Memantau pelaksanaan penanganan material sisa jalan sesuai SOP
8. Pengukuran kualitas udara ambient, tingkat kebisingan dengan *sound level* meter
9. Memantau jumlah keluhan / penyakit pekerja terkait kelelahan, gangguan pernapasan, iritasi mata dan gangguan kenyamanan
10. Memantau SOP terkait penggunaan APD dan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
11. Memantau penerapan protokol kesehatan Covid-19
12. Memantau jumlah/volume limbah padat, dan cair hasil kegiatan;
13. Melakukan pengukuran kualitas udara dan dianalisis di laboratorium, hasil analisis laboratorium selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.

14. Pengamatan terhadap ketersediaan petugas keamanan serta papan/rambu-rambu
Peringatan
15. Pengaturan waktu mobilisasi alat-alat berat-berat saat volume kendaraan sepi dan tidak dapat dengan aktifitas penduduk

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi, terhitung mulai hari ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya.

Saran, masukan dan tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Alamat : Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85142
Email : perencanaanbmntt@gmail.com

Batas waktu penyampaian saran, masukan dan tanggapan Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini (tanggal 4 Desember s/d tanggal 9 Desember 2021).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lembata,

MARKUS LELA UDAK, S,IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620414 198603 1 022